

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
NOMOR...../PHPU. IXVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 15 Juli 2019
WAKTU : 08.54 WIB

**PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA
UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi **Sumatera Utara**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **65/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 34937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 143-20-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 berdasarkan AP3 Nomor 205-20-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8, Provinsi Sumatera Utara

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena **TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
2. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan **Pasal 75** Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**"), yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) huruf b** tentang Tata Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2018**"), yang menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a.

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".*

4. Bahwa **Pasal 9** Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK 6/2018**") mengatur bahwa:

"Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;

b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

5. Bahwa dalam permohonannya, mengenai pokok permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan sumatera utara 8 Provinsi Sumatera Utara pada lembar ke-6 sampai dengan lembar ke-9 pada pokoknya Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di 28 Desa, Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias, dimana menurut Pemohon jumlahnya adalah 4.273, sedangkan menurut Termohon adalah 1.562. Dalam permohonannya tersebut, Pemohon tidak menguraikan dimana saja, di TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara versi Pemohon untuk setiap TPS pada 28 Desa tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana dampaknya perolehan suara Pemohon tersebut dengan perolehan kursi Pemohon.
6. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan kronologis bahwa perolehan suaranya hilang pada waktu rapat pleno tingkat provinsi karena ada sanggahan dari partai Nasdem terhadap hasil rekapitulasi. Dengan demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 jo. Pasal 9 PMK 6/2018**. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka

Permohonan Pemohon yang demikian tersebut merupakan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

A. DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMUT 8 (KABUPATEN NIAS)

8. Bahwa Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
9. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonan dari halaman 6 sampai dengan halaman 9, Pemohon mempersoalkan **perolehan hasil suara di Kecamatan Idanogawo**, yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya **pengurangan suara Pemohon** dalam bentuk tabel berikut :

NO.	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)	
1	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3	Desa Laowo HilimBaruzo	50	323	273
4	Desa Hililawai	5	68	63
5	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6	Desa Sisara Iraonohuna	30	217	187
7	Desa Bozihona	365	90	- 275
8	Desa Oladano	46	250	204
9	Desa Ahedano	34	152	118
10	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12	Desa Mondrali	7	44	37
13	Desa Tetehosi	251	512	261
14	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15	Desa Maliwa'a	11	179	168

16	Desa Bioti	43	224	181
17	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18	Desa Sandruta	2	126	124
19	Desa Laira	9	114	105
20	Desa Otalua	73	150	77
21	Desa Baruzo	15	130	115
22	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23	Desa Hilimoasi	16	74	58
24	Desa Bobozioli Loloana'a	60	136	76
25	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56
26	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104
27	Desa Hili'adulo	9	57	48
28	Desa Bioti Timur	19	89	70
	Total Suara Sah	1.562	4.273	2.711

10. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan **kehilangan suara sebanyak 2.711** dari 4.273 suara yang diperoleh tersebut di atas adalah **dalil yang tidak benar**.

11. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyandingkan **data yang benar menurut Termohon** berdasarkan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Idanogawo** adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
di Kecamatan Idanogawo**

NO.	KECAMATAN IDANO GAWO	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
1	Desa Hilimoahsio	164	164
2	Desa Teteoeon A'al	76	20

3	Desa Laowo Hilimbaruzo	323	50
4	Desa Hililawai	68	5
5	Desa Tuhewaebu	108	24
6	Desa Sisara Iraonohuna	217	30
7	Desa Bozihona	90	365
8	Desa Oladano	250	46
9	Desa Ahedano	152	34
10	Desa Hilina'a Tafuo	215	48
11	Desa Hiliono Zega	10	10
12	Desa Mondrali	44	7
13	Desa Tetelesi	512	251
14	Desa Haiwahili Hiliadulo	248	89
15	Desa Maliwa'a	179	11
16	Desa Bioti	224	43
17	Desa Awoni Lauso	102	10
18	Desa Sandruta	126	2
19	Desa Laira	114	9
20	Desa Otalua	150	73
21	Desa Baruzo	130	15
22	Desa Orahili Zuzundrao	108	5
23	Desa Hilimoasi	74	16

24	Desa Bobozioli Loloana'a	136	60
25	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	199	143
26	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	108	4
27	Desa Hill'adulo	57	9
28	Desa Bioti Timur	89	19
	Total Suara Sah	4.273	1.562

vide Bukti **T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**, *vide* Bukti **T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**

12. Bahwa dalil Pemohon pada **halaman 6 sampai dengan halaman 8** dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Kabupaten Nias Kecamatan Idano Gawo** pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah **dalil yang tidak benar** karena hasil penghitungan sebenarnya adalah **1.562** suara yang dibuktikan dengan Formulir Model **DA1.KPU-DPRD Provinsi Kecamatan Idana Gawo** (*vide* Bukti **T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
13. Bahwa KPU Kabupaten Nias melaksanakan **Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara** pada tanggal **02 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019** di Wisma Sangehao, Gunungsitoli, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias, saksi peserta Pemilu, saksi partai politik, PPK se-Kabupaten Nias dan undangan.
14. Bahwa **rapat pleno KPU Kabupaten Nias** dimulai dengan pembacaan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi oleh PPK dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias, berturut-turut dimulai dari kecamatan: Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Sogaeadu, Kecamatan Gido, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Bawolato, **Kecamatan Idanogawo**.
15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo tanggal 04 Mei 2019, Saksi-saksi partai politik **meminta salinan Model DA1-DPRD**

Provinsi karena pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Idanogawo saksi belum menerimanya. Kemudian KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti dalam rapat pleno dengan memerintahkan PPK Idanogawo untuk **memberikan salinan Model DA1-DPRD Provinsi** kepada masing-masing saksi partai politik tersebut;

16. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo, **ditemukan perbedaan** versi Model **DA1-DPRD Provinsi** sebagai berikut:
 1. DA1-DPRD Provinsi yang dibacakan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
 2. DA1-DPRD Provinsi yang diserahkan kepada saksi Parpol saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
17. Bahwa karena terdapat perbedaan sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Nias melakukan langkah **penyandingan data** Model **DA1-DPRD Provinsi** yang dimiliki saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias, dimana hasilnya menunjukkan **memang terdapat perbedaan** antara Model DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Idanogawo tersebut.
18. Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada Model DA1-DPRD Provinsi di atas, maka saksi Partai politik mengajukan keberatan dan **meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang** menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Model **C1-DPRD Provinsi** yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias.
19. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias setuju dengan permintaan saksi parpol dan **merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias** agar melakukan **rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi** pada Model **DA1** Kecamatan Idanogawo **menggunakan data perolehan suara** yang terdapat pada Model **C1** yang dimiliki/dipegang oleh KPU Kabupaten Nias.
20. Bahwa atas permintaan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias, **KPU Kabupaten Nias melaksanakan REKAPITULASI ULANG PEROLEHAN SUARA** untuk jenis pemilihan **DPRD Provinsi Model DA1-DPRD Provinsi** Kecamatan Idanogawo dengan melakukan **crosscheck** data perolehan suara yang terdapat pada Model **C1-DPRD Provinsi** yang

dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Selanjutnya **hasil *crosscheck*** tersebut dituangkan ke dalam Model **DAA1-DPRD Provinsi** (*vide* Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), selanjutnya ke dalam Model **DA1-DPRD Provinsi** (*vide* Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), kemudian selanjutnya dituangkan ke dalam Model **DB1-KPU** untuk jenis pemilihan **DPRD Provinsi** (*vide* Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

21. Bahwa KPU Kabupaten Nias **juga memperbaiki** data Model **DA1-DPRD Provinsi** yang berbeda versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi parpol, KPU Kabupaten Nias dan Bawaslu Kabupaten Nias dengan cara **mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya** serta **dibubuhi paraf** oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias (*vide* Bukti **T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
22. Bahwa saksi Partai Politik selanjutnya menyatakan **menerima dan menyepakati dan tidak keberatan** atas hasil rekapitulasi ulang perolehan suara jenis pemilihan **DPRD Provinsi** tingkat Kecamatan Idanogawo, termasuk dalam hal ini adalah **saksi Partai PKPI** (*vide* Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).
23. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias melakukan **pengesahan dan penandatanganan** Model **DB1-KPU** untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan selanjutnya Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias ditutup sekitar pukul 15.00 WIB pada tanggal 06 Mei 2019.
24. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias **membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota** untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara **tingkat Provinsi Sumatera Utara** di Hotel JW Mariot Medan, dari pembacaan hasil rekapitulasi tersebut **tidak terdapat keberatan saksi partai politik** atas perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi dalam hal ini **termasuk saksi partai PKPI**.
25. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan **pengesahan** Model **DB1-KPU** Kabupaten Nias untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi (*vide* Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

26. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terdapat coret-coretan di DA1-KPU Daerah Sumatera Utara (*vide* Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 4) adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar**, karena coretan yang terdapat di Model DA1-DPRD Provinsi adalah **hasil dari rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi di Kecamatan Idanogawo** yang dilakukan dengan **cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf** oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019** yang berbunyi: "*Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU*".

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapat berita acara KPU atas DA1 tersebut (*vide* Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 5), **Termohon membantah dalil Pemohon tersebut**, karena Berita Acara KPU atas DA1 tersebut atau Model **DA-DPRD Provinsi** tingkat Kecamatan Idanogawo **sudah tidak relevan lagi** karena Model **DA1-DPRD Provinsi tersebut sudah diperbaiki** di rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias (*vide* Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

28. Bahwa berdasarkan uraian Termohon yang tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon **harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.

B. DPRD KABUPATEN SIMANGULUN

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SIMALUNGUN 6

29. Bahwa Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

30. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 16 Permohonan **mempermasalahkan perolehan suara di TPS-TPS** sebagai berikut:

- TPS 003 Kelurahan/Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Panei Tengah, Kecamatan Panei;
- TPS 07 Kelurahan/Desa Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik;
- TPS 012 Kelurahan/Desa Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik;
- TPS 02 Kelurahan/Desa Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik;
- TPS 06 Kelurahan/Desa Simantin, Kecamatan Pematang Sidamanik;
- TPS 04 Kelurahan/Desa Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Talun Kondot, Kecamatan Girsang Sipangon Bolon;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran;

Menurut Pemohon, berdasarkan **C1 yang ada pada Pemohon**, terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C1 yang ada pada Termohon. Pencoretan terjadi untuk Partai PKPI nomor urut 2 sejumlah 6 suara tidak dihitung.

31. Bahwa dapat Termohon sampaikan, selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, dari rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahapan dihadiri Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta Rekomendasi dari Bawaslu atas pelaksanaan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku.

32. Bahwa dalam rekapitulasi hasil suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang dikoreksi dan diperbaiki secara berjenjang sesuai tahapan

yang dilaksanakan. Pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri Saksi-saksi Pemohon, pihak terkait, Badan Pengawas dan masyarakat.

33. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6, maka Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Simalungun tersebut. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

34. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini, Pemohon akan menguraikan **perolehan hasil suara di TPS-TPS, di Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon** dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
1	Kecamatan Dolok Panribuan			
	a.	Desa/Kelurahan Tiga Dolok		
		1) TPS 3 (Tiga)	16	2
2	Kecamatan Panei			
	a.	Desa/Kelurahan Bangun Rakyat		
		1) TPS 5 (Lima)	34	17
	b.	Desa/Kelurahan Panei Tengah		
		2) TPS 3 (Tiga)	4	2
3	Kecamatan Sidamanik			
	a.	Desa/Kelurahan Tiga Bolon		

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
	1)	TPS 7 (Tujuh)	18	9
	b.	Desa/Kelurahan Sarimatondang		
	1)	TPS 12 (Dua Belas)	31	30
4	Kecamatan Pematang Sidamanik			
	a.	Desa/Kelurahan Sihaporas		
	1)	TPS 2 (Dua)	18	17
	b.	Desa/Kelurahan Simantin		
	1)	TPS 6 (Enam)	10	10
	c.	Desa/Kelurahan Sipolha		
	1)	TPS 4 (Empat)	34	25
5	Kecamatan Panombea Panei			
	a.	Desa/Kelurahan Talunkondot		
	1)	TPS 3 (Tiga)	53	0
6	Kecamatan Jorlang Hataran			
	a.	Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu		
	1)	TPS 3 (Tiga)	12	(TIDAK ADA TPS 3) Hanya ada TPS 1 dan TPS 2

Bukti T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02, Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

Di Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, terdiri dari **TPS 1** dan **TPS 2**. **Tidak ada TPS 3** sehingga dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai TPS 3 adalah **salah atau keliru**.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 untuk TPS 1 adalah **2** suara dan TPS 2 adalah **6** suara.

35. Bahwa selanjutnya untuk **perolehan hasil suara Pemohon di tingkat Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 yang benar menurut Termohon adalah 4.396**, di mana hasil perolehan suara di tingkat **Kecamatan** adalah sebagai berikut:

**Perolehan hasil suara Pemohon di tingkat Kabupaten Simalungun
Dapil Simalungun 6**

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
1	Kecamatan Panei	-	352
2	Kecamatan Panombean Panei	-	436
3	Kecamatan Jorlang Hataran	-	282
4	Kecamatan Sidamanik	-	1.265
5	Kecamatan Pematang Sidamanik	-	1.233
6	Kecamatan Dolok Panribuan	-	54
7	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	-	63
8	Kecamatan Dolok Pardamean	-	711
	Jumlah	4.520	4.396

vide Bukti **T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02**, *vide* Bukti **T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya **kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Simalungun** untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 adalah **tidak benar**, karena semua hasil perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon akan Termohon jelaskan dan uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, yang menyatakan mendapat 16 suara adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3** Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **2** suara, sesuai dengan uraian Termohon sebelumnya;

***vide* Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

b. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 5 Desa/Kelurahan Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5** Desa/Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **17** suara;

***vide* Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

c. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Panei Tengah Kecamatan Panei adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3** Desa/Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **2** suara;

***vide* Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

d. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 7 Desa/Kelurahan Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 7 Desa/Kelurahan Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **9** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

e. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 12 Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, adalah **tidak benar**; **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 12 Desa/Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **30** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

f. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 2 Desa/Kelurahan Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 2 Desa/Kelurahan Sihaporas, Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **17** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

g. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 6 Desa/Kelurahan Simantin, Kecamatan Pematang Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 6 Desa/Kelurahan Simantin, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **10** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

h. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik,

adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 4 Desa/Kelurahan Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **25** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- i. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot, **Kecamatan Girsang Sipangan Bolon**, adalah **tidak benar**; karena berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA**, **yang benar** TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot berada di wilayah **Kecamatan Panombean Panei**, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, **BUKAN di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon**, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 (sehingga dalil Pemohon yang menyatakan TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot berada di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon adalah dalil yang salah atau keliru);

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 adalah **0** suara;

vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02

- j. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada **TPS 3** Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, terdiri dari **TPS 1** dan **TPS 2**. **Tidak ada TPS 3** sehingga dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai TPS 3 adalah **salah atau keliru**;

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 untuk TPS 1 adalah **2** suara dan TPS 2 adalah **6** suara;

37. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 13** Permohonan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah dalil yang **tidak benar dan tidak tepat**, karena sudah seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, Gakumdu dan lembaga yang berwenang lainnya untuk memproses dugaan kecurangan tersebut dan **bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi** atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
38. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 16** Permohonan mengenai Pemohon yang melakukan investigasi kecurangan di beberapa kecamatan adalah dalil yang **tidak benar dan tidak tepat**. Data yang diperoleh Pemohon tersebut **sangat diragukan kebenarannya**, karena selain tidak benar, data Pemohon yang diperoleh **tidak melibatkan lembaga yang berwenang** untuk melakukan investigasi faktual. Pemohon seharusnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 melakukan protes atau keberatan atas kecurangan yang terjadi kepada lembaga yang berwenang, bukan melakukan investigasi yang tidak jelas kebenarannya.
39. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, jelas dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan, karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan tidak terbukti. Oleh karenanya, sudah seharusnya Permohonan Pemohon **ditolak atau dikesampingkan**.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.